



Nomor 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. **Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA, lahir di Muna, Tanggal 10 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jend. A.H Nasution No. 9 A, RT/RW 017/006, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku wali pengampu bagi dua orang anaknya yang belum dewasa yaitu SITTI NUR ANISA binti LA ODE MOGA T., lahir tanggal 18 Maret 1999 dan SITTI SOLEHA binti LA ODE MOGA T., lahir tanggal 28 Desember 2006, sebagai Pemohon I.**

2. **SITTI IRMAWATI binti H. LA ODE MOGA T.,** lahir di Kendari, tanggal 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Karmatiri, RT/RW 1, Desa Maniwak, Kecamatan Wasior, sebagai Pemohon II, sebagai Pemohon I.

3. **ABDUL MUSLIMIN bin H. LA ODE MOGA T.**, lahir di Kendari, tanggal 01 Juni 1996, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Jend. A.H Nasution No. 9 A, RT/RW 017/006, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai Pemohon III.

Dalam hal ini diwakili oleh ABDUL WAHID SOLIWUNTO, S.H dan GEDE DIKSA, S.H., Advokat, berkantor di Jln. Martandu, Lorong Kharisma IV, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai Kuasa Hukum para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah memeriksa surat-surat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 03 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 07 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 025/Pdt.P/2017/ PA.Kdi, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H. LA ODE MOGA T., dengan Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1987 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/I/1987 tanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari.
2. Bahwa dari pernikahan almarhum H. LA ODE MOGA T., dengan Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA (Pemohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) SITTI IRMAWATI binti H. LA ODE MOGA T., lahir di Kendari, 16 September 1986 sebagaimana Akta Kelahiran (terlampir).
 - 2) ABDUL MUSLIMIN bin H. LA ODE MOGA T., lahir di Kendari, 01 Juni 1996 sebagaimana Akta Kelahiran (terlampir).
 - 3) SITTI NUR ANISA binti H. LA ODE MOGA T., lahir di Kendari, 18 Maret 1999 sebagaimana Akta Kelahiran (terlampir).
 - 4) SITTI NUR SOLEHA binti H. LA ODE MOGA T., lahir di Kendari, 28 Desember 2006 sebagaimana Akta Kelahiran (terlampir).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama almarhum H. LA ODE MOGA T., di Rumah Sakit Bahteramas Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/08/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lalolara (terlampir).

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



4. Bahwa setelah almarhum H. LA ODE MOGA T., (suami pemohon) meninggal dunia , anak pemohon yaitu SITTI NUR ANISA binti H. LA ODE MOGA T., lahir tanggal 18 Maret 1999 dan SITTI SOLEHA binti H. LA ODE MOGA T., lahir tanggal 28 Desember 2006 yang belum dewasa tetap berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa nantinya.
5. Bahwa almarhum H. LA ODE MOGA T selain menikah dengan Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA juga sebelumnya menikah dengan WA ODE PERA binti LA ODE TUA dan dari pernikahan almarhum H. LA ODE MOGA T dengan WA ODE PERA binti LA ODE TUA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) MUHAMMAD DAHLAN MOGA bin H. LA ODE MOGA T.,
 - 2) SITTI HASRA binti H. LA ODE MOGA T.,
 - 3) MUHAMAD DARMA bin H. LA ODE MOGA T.,
 - 4) FADLUR RAHMAN bin H. LA ODE MOGA T.,
6. Bahwa oleh karena WA ODE PERA binti LA ODE TUA meninggal dunia lebih dahulu (cerai mati) dari almarhum H. LA ODE MOGA T., maka LA ODE MOGA T. menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA (saat ini sebagai pemohon).
7. Bahwa setelah menikah dengan Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA almarhum H. LA ODE MOGA T., menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NUR HAIDAH binti LA HUDU secara adat tanpa Akta Nikah dan tanpa persetujuan dari Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA (Pemohon) dan pernikahan mana antara almarhum H. LA ODE MOGA T dan NUR HAIDAH binti LA HUDU telah melahirkan keturunan masing-masing bernama:
 - 1) SITTI NURLAELA binti H. LA ODE MOGA T.
 - 2) SITTI MUSDALIFAH binti H. LA ODE MOGA T.
 - 3) SITTI RAHMAWATI binti H. LA ODE MOGA T.
8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini disamping untuk tujuan balik nama tabungan deposito Bank Danamon dengan Nomor Rekening **152-00-8700040-8** atas nama H. LA ODE MOGA T., dan tabungan deposito Bank Mandiri dengan Nomor Rekening **000012039566** atas nama H. LA ODE MOGA T dan untuk kepentingan balik nama Akta Jual Beli dan Sertifikat Nomnor :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 82 tahun 1985
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1590 tahun 1983
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 383 tahun 1992
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 375 tahun 1992
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 382 tahun 1992
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 379 tahun 1992
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 01179 tahun 2016
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 03081 tahun 2006
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 00897 tahun 2013
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 239 tahun 2000
- 11) Akta Jual Beli Nomor 013/IX/1982 Tanah Hak Milik Nomor 184

Dari atas nama H. LA ODE MOGA T (suami Pemohon) menjadi nama para ahli waris, serta permohonan ini pula diajukan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. LA ODE MOGA T., yang telah meninggal dunia tanggal 29 September 2016.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan H. LA ODE MOGA T., meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/08/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lalolara (terlampir).
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan almarhum H. LA ODE MOGA T dengan WA ODE PERA binti LA ODE TUA telah dilahirkan

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



keturunan/anak yang masing-masing bernama :

- 1) MUHAMMAD DAHLAN MOGA bin H. LA ODE MOGA T.,
- 2) SITTI HASRA binti H. LA ODE MOGA T.,
- 3) MUHAMAD DARMA bin H. LA ODE MOGA T.,
- 4) FADLUR RAHMAN bin H. LA ODE MOGA T.,

Adalah anak sah antara almarhum H. LA ODE MOGA T dengan WA ODE PERA binti LA ODE TUA.

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan H. LA ODE MOGA T., dengan WA ODE OPA binti LA ODE HAASA (Pemohon) telah dilahirkan keturunan/anak yang masing-masing bernama:

- 1) SITTI IRMAWATI binti H. LA ODE MOGA T., lahir di Kendari, 16 September 1986 sebagaimana Akta Kelahiran (terlampir).
- 2) ABDUL MUSLIMIN bin H. LA ODE MOGA T., lahir di Kendari, 01 Juni 1996 sebagaimana Akta Kelahiran (terlampir).
- 3) SITTI NUR ANISA binti H. LA ODE MOGA T., lahir di Kendari, 18 Maret 1999 sebagaimana Akta Kelahiran (terlampir).
- 4) SITTI NUR SOLEHA binti H. LA ODE MOGA T., lahir di Kendari, 28 Desember 2006 sebagaimana Akta Kelahiran (terlampir).

Adalah anak sah antara almarhum H. LA ODE MOGA T (suami Pemohon) dan Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA (Pemohon).

5. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan almarhum H. LA ODE MOGA T., dengan NUR HAIDAH binti LA HUDU telah melahirkan keturunan/anak yang masing-masing bernama:

- 1) SITTI NURLAELA binti H. LA ODE MOGA T.
- 2) SITTI MUSDALIFAH binti H. LA ODE MOGA T.
- 3) SITTI RAHMAWATI binti H. LA ODE MOGA T.

Adalah anak sah antara almarhum H. LA ODE MOGA T., dengan NUR HAIDAH binti LA HUDU

6. Menetapkan sebagai hukum bahwa :

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan almarhum H. LA ODE MOGA T dengan WA ODE PERA binti LA ODE TUA yang masing-masing



bernama :

- 1) MUHAMMAD DAHLAN MOGA bin H. LA ODE MOGA T.,
- 2) SITTI HASRA binti H. LA ODE MOGA T.,
- 3) MUHAMAD DARMA bin H. LA ODE MOGA T.,
- 4) FADLUR RAHMAN bin H. LA ODE MOGA T.,
- b) Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA (Pemohon) dan anak masing-masing bernama :
 - 1) SITTI IRMAWATI binti H. LA ODE MOGA T., perempuan lahir di Kendari, 16 September 1986
 - 2) ABDUL MUSLIMIN bin H. LA ODE MOGA T., laki-laki lahir di Kendari, 01 Juni 1996
 - 3) SITTI NUR ANISA binti H. LA ODE MOGA T., perempuan lahir di Kendari, 18 Maret 1999
 - 4) SITTI NUR SOLEHA binti H. LA ODE MOGA T., perempuan lahir di Kendari, 28 Desember 2006.
- c) NUR HAIDAH binti LA HUDU dan anak-anak yang masing-masing bernama:
 - 1) SITTI NURLAELA binti H. LA ODE MOGA T.
 - 2) SITTI MUSDALIFAH binti H. LA ODE MOGA T.
 - 3) SITTI RAHMAWATI binti H. LA ODE MOGA T.

Adalah ahli waris dari almarhum H. LA ODE MOGA T., yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 di Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari.

7. Menetapkan sebagai hukum bahwa Hj. WA ODE OPA binti LA ODE HAASA (Pemohon) sebagai wali pengampu dari anak yang bernama SITTI NUR ANISA binti H. LA ODE MOGA T., lahir tanggal 18 Maret 1999 dan SITTI NUR SOLEHA binti H. LA ODE MOGA T., yang lahir tanggal 28 Desember 2006.

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan syariat Islam.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum H. La Ode Moga T yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolara (bukti P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 16/16/I/1989 tanggal 17 Januari 2013 atas nama H. La Ode Moga T. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari (bukti P.2.).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 747110080308858, tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama H. La Ode Moga T. (bukti P.3.).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/08/IX/2016, tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolara (bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 9 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolara (bukti P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Nur Anisa, Nomor : 0833/DISP/BK.SKCS/2005, tanggal 22 Maret 2015 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari (Bukti P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Muslimin, Nomor : 717-LT-20082013-0107, tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari (Bukti P.7).
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Nur Soleha, Nomor : 7471-LT-28092011-03303, tanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari (Bukti P.8).
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Irmawati, Nomor : 26/AK/IST/KCS/1996, tanggal 11 Juni 1986 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari (Bukti P.9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Moga T, NIK : 7471100505490001, tanggal 2 Desember 2013 (bukti P.10.).
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Irawati, NIK : 7471100505490001, tanggal 2 Desember 2012 (bukti P.11).
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Opa, NIK : 747105005650001, tanggal 3 Desember 2013 (bukti P.12.).
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Muslimin, NIK : 7471100706960001, tanggal 3 Maret 2013 (bukti P.13.).

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. La Palusu bin La Konci, umur 51 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa menikah dengan La Ode Moga T dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sitti Irawati, Abdul Muslimin, Sitti Nur Anisa, Sitti Nur Soleha.
 - Bahwa La Ode Moga T meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas Kendari pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 karena sakit.
 - Bahwa orang tua La Ode Moga T sudah lebih dahulu meninggal dunia.
 - Bahwa La Ode Moga T meninggal dunia dalam keadaan Islam.
 - Bahwa almarhum La Ode Moga T. juga pernah menikah dengan wanita Wa Ode Pera binti La Ode Tua (isteri pertama) sebelum menikah dengan Pemohon I dan isteri ketiga La Ode Moga T yang bernama Nur Haidah binti La Hudu.
 - Bahwa dari perkawinan almarhum La Ode Moga T dengan Wa Ode Pera binti La Ode Tua (isteri pertama) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Dahlan, Sitti Hasra, Muhammad Darma dan Fadlur Rahman.
 - Bahwa dari perkawinan almarhum La Ode Moga T dengan Nur Haidah binti La Hudu (isteri ketiga) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sitti

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurlaela, Sitti Musdalifah dan Sitti Rahmawati.

- Bahwa isteri pertama almarhum La Ode Moga T yang bernama Wa Ode Pera binti La Ode Tua lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum La Ode Moga T.
- Bahwa almarhum La Ode Moga T selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan ketiga isterinya.
- Bahwa para mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk dipergunakan balik nama Tabungan Deposito pada Bank Danamon atas nama almarhum La Ode Moga T dengan Nomor Rekening **152-00-8700040-8.**, dan tabungan Deposito Bank Mandiri dengan Nomor Rekening **000012039566** atas nama H. LA ODE MOGA T dan untuk kepentingan balik nama 1 (satu) Akta Jual Beli Tanah dan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum La Ode Moga T.

2. Abdul Wahid bin La Hasan, umur 51 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa menikah dengan La Ode Moga T dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sitti Irawati, Abdul Muslimin, Sitti Nur Anisa, Sitti Nur Soleha.
- Bahwa La Ode Moga T meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas Kendari pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 karena sakit.
- Bahwa orang tua La Ode Moga T sudah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa La Ode Moga T meninggal dunia dalam keadaan Islam.
- Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum La Ode Moga T juga pernah menikah dengan wanita Wa Ode Pera binti La Ode Tua (isteri pertama) sebelum menikah dengan Pemohon I dan isteri ketiga La Ode Moga T yang bernama Nur Haidah binti La Hudu.
- Bahwa almarhum La Ode Moga T menikahi Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa setelah isteri pertamanya yaitu Wa Ode Pera binti La Ode Tua meninggal dunia dengan tujuan agar Hj. Wa Ode Opa binti La

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Ode Haasa bisa menjaga dan menyayangi anak-anaknya karena Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa adalah kemenakan dari Wa Ode Pera binti La Ode Tua, dan pada saat masih hidup La Ode Moga T bersama dengan Wa Ode Pera binti La Ode Tua tinggal bersama dengan Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa.

- Bahwa dari perkawinan almarhum La Ode Moga T dengan Wa Ode Pera binti La Ode Tua (isteri pertama) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Dahlan, Sitti Hasra, Muhammad Darma dan Fadlur Rahman.
- Bahwa dari perkawinan almarhum La Ode Moga T dengan Nur Haidah binti La Hudu (isteri ketiga) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sitti Nurlaela, Sitti Musdalifah dan Sitti Rahmawati.
- Bahwa isteri pertama almarhum La Ode Moga T yang bernama Wa Ode Pera binti La Ode Tua lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum La Ode Moga T.
- Bahwa almarhum La Ode Moga T selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan ketiga isterinya.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk dipergunakan balik nama Tabungan Deposito pada Bank Danamon atas nama almarhum La Ode Moga T dengan Nomor Rekening **152-00-8700040-8.**, dan tabungan Deposito Bank Mandiri dengan Nomor Rekening **000012039566** atas nama H. LA ODE MOGA T dan untuk kepentingan balik nama 1 (satu) Akta Jual Beli Tanah dan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum La Ode Moga T.

Bahwa terhadap seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan selanjutnya menyimpulkan tetap pada dalil-dalilnya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



tidak dapat dipisahkan dari penetapann ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Kendari menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari La Ode Moga T. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, maka untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai sekaligus menetapkan apakah permohonan para Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ataukah tidak, maka kepada para Pemohon dibebani untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.13.

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga seluruhnya merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil kecuali alat bukti P.5. adalah alat bukti di bawah tangan, oleh karena itu pula apa yang menjadi substansi atau isi dari alat bukti autentik tersebut oleh Majelis Hakim menilai sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. maka dapat disimpulkan fakta bahwa para Pemohon sebagian mempunyai hubungan darah dan sebagian lagi mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum La Ode Moga T .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., maka dapat disimpulkan fakta bahwa La Ode Moga T menikah dengan Wa Ode Opa (Pemohon I) pada tanggal 9 Januari 1981.

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3., maka dapat disimpulkan fakta bahwa Pemohon I Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa, almarhum La Ode Moga T dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Abdul Muslimin, Sitti Nur Anisa, Sitti Nur Soleha tinggal atau beralamat di Jl. Jenderal A. H. Nasytion No. 9 A Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4., maka dapat disimpulkan fakta bahwa La Ode Moga T telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5. maka dapat disimpulkan fakta bahwa para anak dan istri almarhum La Ode Moga T menyatakan diri sebagai ahli waris almarhum La Ode Moga T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6., maka dapat disimpulkan fakta bahwa Sitti Nur Anisa lahir tanggal 18 Maret 1999 adalah anak dari pasangan suami isteri H. La Ode Moga Talo dengan Hj. Wa Ode Opa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7., maka dapat disimpulkan fakta bahwa Abdul Muslimin lahir tanggal 1 Juni 1996 adalah anak dari pasangan suami isteri La Ode Moga Talo dengan Wa Ode Opa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8., maka dapat disimpulkan fakta bahwa Sitti Nur Soleha lahir tanggal 28 Desember 2006 adalah anak dari pasangan suami isteri La Ode Moga Talo dengan Wa Ode Opa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9., maka dapat disimpulkan fakta bahwa Sitti Irmawati lahir tanggal 16 September 1989 adalah anak dari pasangan suami isteri H. La Ode Moga Talo dengan Hj. Wa Ode Opa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10., maka dapat disimpulkan fakta bahwa almarhum La Ode Moga T semasa hidupnya tinggal atau beralamat di Jl. Jenderal A. H. Nasution No. 9 A Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11., maka dapat disimpulkan fakta bahwa Sitti Irmawati tinggal atau beralamat di Desa Maniwak, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12., maka dapat disimpulkan

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



bahwa Wa Ode Opa tinggal atau beralamat di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13., maka dapat disimpulkan fakta bahwa Abdul Muslimin tinggal atau beralamat di Jl. Jenderal A. H. Nasution No. 9 A Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu La Palusu bin La Konci, umur 51 tahun dan Abdul Wahid bin La Hasan, umur 51 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang mereka ketahui dan telah disaksikan yaitu bahwa Pemohon I Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa dengan La Ode Moga T adalah suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sitti Irawati, Abdul Muslimin, Sitti Nur Anisa, Sitti Nur Soleha, La Ode Moga T meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas Kendari pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 karena sakit, orang tua La Ode Moga T sudah lebih dahulu meninggal dunia, La Ode Moga T meninggal dunia dalam keadaan Islam, almarhum La Ode Moga T juga pernah menikah dengan wanita Wa Ode Pera binti La Ode Tua (isteri pertama) sebelum menikah dengan Pemohon I dan isteri ketiga La Ode Moga T yang bernama Nur Haidah binti La Hudu, almarhum La Ode Moga T menikahi Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa setelah isteri pertamanya yaitu Wa Ode Pera binti La Ode Tua meninggal dunia dengan tujuan agar Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa bisa menjaga dan menyayangi anak-anaknya karena Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa adalah kemenakan dari Wa Ode Pera binti La Ode Tua, dan pada saat masih hidup La Ode Moga T bersama dengan Wa Ode Pera binti La Ode Tua tinggal bersama dengan Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa, dari perkawinan almarhum La Ode Moga T dengan Wa Ode Pera binti La Ode Tua (isteri pertama) dikaruniai

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Dahlan, Sitti Hasra, Muhammad Darma dan Fadlur Rahman, dari perkawinan almarhum La Ode Moga T dengan Nur Haidah binti La Hudu (isteri ketiga) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sitti Nurlaela, Sitti Musdalifah dan Sitti Rahmawati, isteri pertama almarhum La Ode Moga T yang bernama Wa Ode Pera binti La Ode Tua lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum La Ode Moga T, almarhum La Ode Moga T selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan ketiga isterinya, dan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk dipergunakan balik nama Tabungan Deposito pada Bank Danamon atas nama almarhum La Ode Moga T dengan Nomor Rekening **152-00-8700040-8.**, dan tabungan deposito Bank Mandiri dengan Nomor Rekening **000012039566** atas nama H. LA ODE MOGA T dan untuk kepentingan balik nama 1 (satu) Akta Jual Beli Tanah dan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum La Ode Moga T.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung seluruh dalil para Pemohon, serta sudah sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat bukti P.1., sampai dengan P.13, serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa dengan La Ode Moga T adalah suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sitti Irawati, Abdul Muslimin, Sitti Nur Anisa, Sitti Nur Soleha.
- La Ode Moga T meninggal dunia dalam keadaan Islam di Rumah Sakit Bahteramas Kendari pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua La Ode Moga T sudah lebih dahulu meninggal dunia.
- Almarhum La Ode Moga T juga pernah menikah dengan wanita Wa Ode Pera binti La Ode Tua (isteri pertama) sebelum menikah dengan Pemohon I dan isteri ketiga La Ode Moga T yang bernama Nur Haidah binti La Hudu.
- Almarhum La Ode Moga T menikahi Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa setelah isteri pertamanya yaitu Wa Ode Pera binti La Ode Tua meninggal dunia dengan tujuan agar Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa bisa menjaga dan menyayangi anak-anaknya karena Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa adalah kemenakan dari Wa Ode Pera binti La Ode Tua, dan pada saat masih hidup La Ode Moga T bersama dengan Wa Ode Pera binti La Ode Tua tinggal bersama dengan Hj. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa.
- Dari perkawinan almarhum La Ode Moga T dengan Wa Ode Pera binti La Ode Tua (isteri pertama) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Dahlan, Sitti Hasra, Muhammad Darma dan Fadlur Rahman.
- Dari perkawinan almarhum La Ode Moga T dengan Nur Haidah binti La Hudu (isteri ketiga) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sitti Nurlaela, Sitti Musdalifah dan Sitti Rahmawati.
- Isteri pertama almarhum La Ode Moga T yang bernama Wa Ode Pera binti La Ode Tua lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum La Ode Moga T.
- Almarhum La Ode Moga T selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan ketiga isterinya.
- Dari perkawinan La Ode Moga T dengan isteri kedua maupun dengan isteri ketiganya tidak ada yang keberatan, demikian juga anak-anak dari istri pertama dan kedua serta dari pihak lain.
- Para mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk dipergunakan balik nama Tabungan Deposito pada Bank Danamon atas nama almarhum La Ode Moga T dengan Nomor Rekening **152-00-8700040-8.**, dan tabungan deposito Bank Mandiri dengan Nomor Rekening **000012039566** atas nama H. LA ODE MOGA T dan untuk kepentingan balik nama 1 (satu) Akta Jual Beli Tanah dan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik atas nama

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum La Ode Moga T.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan hukum waris Islam, khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perihal waris mewarisi, yang pertama istilah "**pewaris**" yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (huruf b), yang kedua istilah "**Ahli waris**" yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (huruf c), dan yang ketiga istilah "**Harta peninggalan**" yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (huruf d).

Menimbang, bahwa adapun menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yaitu tentang kelompok-kelompok ahli waris berhak mendapatkan warisan yaitu terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketiga istilah dalam Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu **pewaris**, **ahli waris** dan **harta peninggalan** dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur atau istilah tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini karena sudah ada **pewaris** yaitu almarhum La Ode Moga T yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 karena sakit, juga ada **ahli waris** yang ditinggalkan yaitu 2 (dua) orang istri yaitu Wa Ode Opa binti La Ode Haasa (janda) dan Nur Haidah binti La Hudu (janda) serta 11 (sebelas) orang anak yaitu Sitti Irawati, Abdul Muslimin, Sitti Nur Anisa, Sitti Nur Soleha, Muhammad Dahlan, Sitti Hasra, Muhammad

Hal. 16 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Darma, Fadlur Rahman, Sitti Nurlaela, Sitti Musdalifah dan Sitti Rahmawati, sedangkan **harta peninggalan** juga sudah ada yaitu berupa 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) Akta Jual Beli Tanah seluruhnya atas nama almarhum La Ode Moga T.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara fakta-fakta tersebut di muka dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a dan b yaitu mengenai kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, adalah 2 (dua) orang isteri yaitu Wa Ode Opa binti La Ode Haasa (janda) dan Nur Haidah binti La Hudu (janda) serta 11 (sebelas) orang anak yaitu Sitti Irawati, Abdul Muslimin, Sitti Nur Anisa, Sitti Nur Soleha, Muhammad Dahlan, Sitti Hasra, Muhammad Darma, Fadlur Rahman, Sitti Nurlaela, Sitti Musdalifah dan Sitti Rahmawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa La Ode Moga T telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang isteri yaitu Wa Ode Opa binti La Ode Haasa (janda) dan Nur Haidah binti La Hudu (janda) serta 11 (sebelas) orang anak yaitu Sitti Irawati, Abdul Muslimin, Sitti Nur Anisa, Sitti Nur Soleha, Muhammad Dahlan, Sitti Hasra, Muhammad Darma, Fadlur Rahman, Sitti Nurlaela, Sitti Musdalifah dan Sitti Rahmawati, dan tidak ada ahli waris yang lain.

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) anak dari almarhum La Ode Moga T yaitu Muhammad Dahlan dan Sitti Hasra yang tidak menanda tangani Surat Keterangan Waris (Bukti P.5) tanpa alasan yang sah, oleh Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah serta merta dapat menggugurkan permohonan para Pemohon, karena permohonan para Pemohon hanya berkaitan dengan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (subyek) dari almarhum La Ode Moga T, bukan mengenai penetapan bagian ahli waris demikian pula sebaliknya, meskipun mereka tidak menanda tangani Surat Keterangan Waris (Bukti P.5), tidak pula serta merta dapat diugurkan haknya sebagai ahli waris dalam perkara ini jika mereka terbukti sebagai ahli waris almarhum La Ode Moga T,

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam serta Surat An Nisaa ayat 11 dan 12, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan Pengadilan Agama Kendari dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum La Ode Moga T bin La Ode Talo.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menyatakan **La Ode Moga T bin La Ode Talo** telah meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 29 September 2016 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris almarhum **La Ode Moga T bin La Ode Talo** adalah :
 - 3.1. Wa Ode Opa binti La Ode Haasa (janda).
 - 3.2. Nur Haidah binti La Hudu (janda).
 - 3.3. Sitti Irawati (anak).
 - 3.4. Abdul Muslimin (anak).
 - 3.5. Sitti Nur Anisa (anak).
 - 3.6. Sitti Nur Soleha (anak).
 - 3.7. Muhammad Dahlan (anak).
 - 3.8. Sitti Hasra (anak).
 - 3.9. Muhammad Darma (anak).

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



- 3.10. Fadlur Rahman (anak).
- 3.11. Sitti Nurlaela (anak).
- 3.12. Sitti Musdalifah (anak).
- 3.13. Sitti Rahmawati (anak).
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dan dibantu Sahara B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muslim, M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T

Penitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 65.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 156.000,00-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Pen. No. 025/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)